## **ABSTRAK**

Achmad Dzaki Mubarok, 2024, Analisis Model Bisnis Multi Level Marketing Halal Network International Herba Penawar Alwahida Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Ira Hasti Priyadi, M.A.

**Kata Kunci:** Model Bisnis, Multi Level Marketing, Halal Network Internasional Penawar Alwahida Indonesia, Fatwa MUI No.75 Tahun 2009

Multi Level Marketing merupakan salah satu bentuk marketing atau pemasaran yang berbentuk jaringan yang dilakukan melalui banyak level (tingkatan) dan sering disebut dengan istilah *upline* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah). Bisnis ini menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja (*network*) distribusi yang berjenjang. Dalam perkembangannya muncul penipuan bisnis yang berkedok Multi Level Marketing sehingga membuat citra bisnis Multi Level Marketing ini sering menerima kritik dari masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar orang yang berbisnis Multi Level Marketing tidak mengetahui kriteria, syarat-syarat dari bisnis Multi Level Marketing secara keseluruhan apakah dalam bisnis ini mengandung unsur yang dilarang atau tidak.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok di penelitian ini yaitu, *pertama:* bagaimana penerapan bisnis Multi Level Marketing Halal Network International Herba Penawar Alwahida Indonesia di Kabupaten Pamekasan. *Kedua:* bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 75 Tahun 2009 tentang Multi Level Marketing terhadap pembinaan Halal Network International Herba Penawar Alwahida Indonesia di Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah *Business Centre* (BC), mitra serta distributor. Sedangkan pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*: penerapan bisnis Multi Level Marketing pada Halal Network International Herba Penawar Alwahida Indonesia di Pamekasan dalam pemasarannya menggunakan pola jaringan matahari. Tidak ada unsur keterpaksaan dalam belanja dan tidak akan kehilangan bonus meskipun hanya belanja satu produk yang paling murah harganya. Untuk mencapai kesuksesaan dalam berbisnis, tergantung pada keaktifan dalam bekerja dan semangat kerja yang tinggi. Tidak ada istilah yang mendaftar pertama yang akan sukses terlebih dahulu. Semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk sukses. *Kedua*: bisnis ini sudah melakukan pembinaan bisnis yang sesuai dengan Fatwa MUI No. 75 Tahun 2009, dibuktikan dengan produk yang dijual sudah halal dan berkualitas dan juga bonus yang ditetapkan sudah jelas sehingga tidak menimbulkan *gharar*/ketidakjelasan.